



PEMERINTAH KABUPATEN WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN
RASIEI-WASIOR



SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI –
TAMAN KANAK – KANAK (PAUD – TK)
NOMOR : 420/359/DP-TW/X/2014

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "WOKUMBUAR" Kampung Ambuar Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor : 02/KMP-AMBR/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga PAUD:
- Menimbang :
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Undang-Undang No 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
 - 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 7 Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada : Nama Lembaga : PAUD "WOKUMBUAR"
Nama Pimpinan : WILHELMUS BIKIAY
Alamat : DISTRIK WAMESA KAMPUNG AMBUAR
KAB. TELUK WONDAMA

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD dalam melaksanakan program pendidikan non formal Informal.
- b. Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- c. Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
- d. Izin Operasional PAUD ini dapat dicabut jika sewaktu-waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku

Dikeluarkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 01 Oktober 2014

An. KEPALA DINAS
SEKRETARIS

ABRAHAM BAIBABA, SPd
PEMBINA TKJ
NIP.195812301984101003